

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN KEPAILITAN
MELALUI UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 24 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024)**

Justi Elvinus Engel¹, Markoni², I Made Kantika³, Joko Widarto⁴,

Tuti Elawati⁵

Universitas Esa Unggul^{1,2,3,4}, Universitas Sains Indonesia⁵

engel.justi@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum dan akibat hukum pembatalan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan melalui upaya hukum Peninjauan Kembali dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta dianalisis melalui teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan putusan PKPU dan kepailitan melalui Peninjauan Kembali menimbulkan ketidakpastian hukum karena menghapus seluruh akibat hukum dari putusan Pengadilan Niaga dan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap. Pembatalan tersebut memulihkan kedudukan hukum debitur, namun pada saat yang sama mengurangi kepastian hak kreditor, menimbulkan persoalan terhadap keabsahan tindakan kurator, serta berpotensi memicu sengketa lanjutan dalam proses kepailitan. Penelitian ini menunjukkan bahwa terbukanya upaya hukum kasasi dan Peninjauan Kembali dalam perkara PKPU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 memperpanjang penyelesaian utang-piutang dan melemahkan karakter PKPU sebagai mekanisme yang cepat dan final. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan normatif yang lebih tegas terhadap penggunaan upaya hukum luar biasa guna menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi debitur dan kreditor.

Kata Kunci: Kepailitan, Kepastian Hukum, Pembatalan Putusan, Peninjauan Kembali, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

ABSTRACT

This study aims to analyze legal certainty and the legal consequences of the annulment of Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) and bankruptcy decisions through Judicial Review in Supreme Court Decision Number 24 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024. The research method employs normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, analyzed through the theory of legal certainty and the theory of legal protection. The results show that the annulment of PKPU and bankruptcy decisions through Judicial Review creates legal uncertainty because it eliminates all legal consequences of the Commercial Court and cassation decisions that had obtained permanent legal force. The annulment restores the debtor's legal status, but at the same time reduces legal

certainty for creditors, raises issues regarding the validity of the curator's actions, and potentially triggers further disputes in bankruptcy proceedings. The study concludes that the availability of cassation and Judicial Review in PKPU cases following Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XIX/2021 prolongs debt settlement and weakens the character of PKPU as a fast and final mechanism. Therefore, stricter normative limitations on the use of extraordinary legal remedies are required to maintain a balance between legal certainty and legal protection for both debtors and creditors.

Keywords: *Annulment of Judgment, Bankruptcy, Judicial Review, Legal Certainty, Suspension of Debt Payment Obligations.*

PENDAHULUAN

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan instrumen hukum yang disediakan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU Kepailitan dan PKPU) untuk memberikan ruang bagi debitor yang mengalami kesulitan likuiditas agar dapat melakukan restrukturisasi kewajibannya secara lebih teratur dan terencana. PKPU dimaksudkan sebagai forum negosiasi antara debitor dan kreditor untuk menyusun rencana perdamaian (composition plan) yang mengatur mekanisme pembayaran utang secara proporsional dalam kerangka hukum yang pasti. Mekanisme ini menjadi solusi penting bagi perusahaan yang berada dalam kondisi keuangan tidak stabil tetapi masih memiliki potensi keberlangsungan usaha apabila diberikan waktu dan skema pembayaran yang rasional.

Dalam praktiknya, penerapan PKPU tidak selalu berlangsung sesuai prinsip konsistensi dan kepastian hukum. Putusan-putusan terkait PKPU pada berbagai tingkat peradilan sering kali menunjukkan perbedaan yang signifikan, baik dari aspek penilaian bukti maupun penerapan norma (Oktiarifadah, 2025). Ketidaksamaan putusan antara

Pengadilan Niaga, Kasasi, dan Peninjauan Kembali dapat menimbulkan keraguan bagi para pihak terkait kejelasan status hukum permohonan PKPU dan arah penyelesaian kewajiban debitor. Kondisi ini memperlihatkan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi penerapan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sekaligus menjadi isu penting yang perlu dianalisis lebih mendalam untuk memahami efektivitas PKPU dan Kepailitan dalam sistem hukum Indonesia.

Perkara yang melibatkan PT Hitakara bermula dari pengajuan permohonan PKPU oleh dua orang kreditor yang memiliki piutang terhadap perusahaan tersebut. Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Niaga berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan bahwa baik debitor maupun kreditor berhak mengajukan permohonan PKPU apabila terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta terdapat kesulitan pembayaran. PKPU bukan merupakan pernyataan pailit, namun merupakan mekanisme yang memungkinkan debitor memperoleh kesempatan merestrukturisasi utangnya melalui rencana perdamaian yang disetujui kreditor. Dalam

permohonannya, kreditur menyatakan bahwa PT Hitakara memiliki sejumlah utang yang telah jatuh tempo, sehingga secara hukum telah cukup alasan untuk mengajukan PKPU.

Perkara PKPU yang melibatkan PT Hitakara mengalami perkembangan hukum yang signifikan setelah berakhirnya masa PKPU yang telah dijalankan selama 270 hari. Dalam pemeriksaan di Pengadilan Niaga Surabaya, majelis hakim mempertimbangkan bahwa selama jangka waktu PKPU tersebut para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 229 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Kegagalan tercapainya perdamaian tersebut menunjukkan tidak adanya kesepakatan restrukturisasi utang antara debitor dan para kreditornya, sehingga tujuan utama PKPU tidak dapat diwujudkan.

Dalam amar putusannya, majelis hakim terlebih dahulu menolak permohonan pencabutan PKPU yang diajukan oleh PT Hitakara sebagai Termohon PKPU, dengan pertimbangan bahwa permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum dan bertentangan dengan mekanisme PKPU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dengan demikian, proses PKPU tetap dilanjutkan hingga berakhirnya jangka waktu maksimal yang ditentukan undang-undang. Setelah dinyatakan bahwa PKPU dalam Perkara Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby berakhir tanpa tercapainya perdamaian, pengadilan kemudian menerapkan ketentuan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan

menyatakan PT HA dalam keadaan pailit.

Pernyataan pailit tersebut menimbulkan akibat hukum secara langsung, yaitu beralihnya pengelolaan dan penguasaan seluruh harta kekayaan debitor pailit kepada kurator, yang selanjutnya menjalankan tugas pengelolaan dan pemberesan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Penetapan ini sekaligus menandai berakhirnya fase PKPU dan dimulainya proses kepailitan sebagai mekanisme penyelesaian utang secara kolektif demi kepastian hukum bagi para kreditor.

Majelis hakim kemudian menunjuk I Made Subagia Astawa, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Hakim Pengawas dalam proses kepailitan PT HA. Penunjukan hakim pengawas ini penting untuk memastikan pelaksanaan kepailitan berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip kehati-hatian.

Selanjutnya, pengadilan menunjuk tiga orang kurator untuk menangani dan membereskan harta pailit PT HA, yaitu Barito Adhiputra, S.H., yang terdaftar berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU-158 AH.04.05-2022; Dedi M. Lawe, S.H., M.H., berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU-580 AH.04.03-2021; serta Tommy Apriawan, S.E., S.H., berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU-66 AH.04.03-2018. Ketiganya bertanggung jawab melakukan pemberesan harta pailit (boedel pailit) melalui pencatatan, inventarisasi, penilaian, penjualan aset, serta pembagian hasil kepada kreditor sesuai tingkat haknya. Pengadilan juga menetapkan bahwa biaya pengelolaan dan imbalan jasa

pengurus selama proses PKPU dibebankan pada harta pailit dan ditetapkan dalam penetapan tersendiri, demikian pula biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator setelah proses pemberesan berakhir, serta menghukum PT HA membayar biaya perkara sebesar Rp 7.169.000,

Setelah Pengadilan Niaga Surabaya menyatakan PT Hitakara pailit akibat tidak tercapainya perdamaian dalam masa PKPU selama 270 hari, debitor mengajukan kasasi dengan alasan kesalahan penerapan hukum, khususnya terkait penolakan pencabutan PKPU dan penetapan pailit tanpa perdamaian, serta adanya perbedaan penafsiran mengenai verifikasi piutang dan tahapan perundingan dengan kreditor. Mahkamah Agung menolak kasasi dan menguatkan putusan Pengadilan Niaga karena seluruh prosedur dinilai telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sehingga putusan pailit memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan memulai proses pemberesan harta pailit oleh kurator. Pada tahap ini, secara normatif posisi hukum debitor telah final dan seluruh tahapan insolvensi seharusnya berjalan tanpa hambatan.

Permasalahan hukum muncul ketika debitor mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan alasan adanya kekhilafan hakim terkait terpenuhinya syarat utang jatuh tempo dan dapat ditagih. Mahkamah Agung menerima PK dan membatalkan seluruh putusan sebelumnya, sehingga status debitor kembali seperti sebelum putusan pailit dan seluruh tindakan pengurus PKPU, kurator, serta hakim pengawas

kehilangan dasar yuridis. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius terhadap kepastian hukum karena pembatalan putusan dalam perkara kepailitan berdampak kolektif terhadap kreditor, validitas verifikasi piutang, serta stabilitas proses pemberesan harta pailit. Selain itu, perbedaan penilaian hukum antara pengadilan tingkat pertama, kasasi, dan PK menunjukkan inkonsistensi penerapan hukum, khususnya mengenai syarat utang jatuh tempo, yang berpotensi melampaui karakter PK sebagai upaya hukum luar biasa dan mengganggu finalitas putusan berkekuatan hukum tetap.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan kepastian hukum dalam praktik kepailitan dan PKPU di Indonesia masih menjadi isu penting. Azzahra, (2025) menemukan bahwa pemenuhan hak kreditor dalam perkara kepailitan masih menghadapi hambatan normatif dan praktik yang berdampak pada lemahnya kepastian hukum dalam penyelesaian utang, sehingga diperlukan penguatan perlindungan hukum bagi kreditor. Ihsan, (2023) menunjukkan bahwa inkonsistensi penerapan hukum dalam perkara PKPU menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait validitas permohonan dan kesesuaian putusan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum, yang berpotensi melemahkan fungsi PKPU sebagai mekanisme penyelesaian utang yang cepat dan final.

Sejalan dengan itu, Cahya et al. (2025) menegaskan bahwa praktik kepailitan dan PKPU masih menghadapi ketidakpastian hukum akibat belum adanya parameter normatif yang jelas, terutama dalam pengelolaan boedel pailit dan keberlanjutan usaha debitor, sehingga

berpotensi mengganggu efektivitas proses pemberesan dan stabilitas sistem kepailitan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan kepastian hukum dalam kepailitan dan PKPU masih belum sepenuhnya teratasi, terutama dari aspek perlindungan kreditor, konsistensi putusan, serta kejelasan parameter normatif dalam praktik kepailitan. Kondisi ini menegaskan pentingnya kajian lebih lanjut untuk menganalisis secara komprehensif implikasi ketidakpastian hukum dalam perkara kepailitan, khususnya yang berkaitan dengan stabilitas putusan, perlindungan hukum para pihak, serta keberlanjutan proses penyelesaian utang dalam sistem hukum kepailitan Indonesia. Berdasarkan kajian tersebut, terdapat *gap penelitian*, yaitu belum adanya analisis yang secara menyeluruh mengkaji akibat hukum pembatalan putusan PKPU dan kepailitan terhadap keseluruhan struktur hukum kepailitan, termasuk status debitor, kedudukan kreditor, keabsahan tindakan kurator, serta stabilitas proses pemberesan harta pailit dalam satu studi kasus konkret.

Penelitian ini menganalisis secara komprehensif integratif antara teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum untuk menilai secara simultan dampak normatif dan implikasi praktis pembatalan putusan PKPU dan kepailitan melalui Peninjauan Kembali, khususnya terhadap validitas tindakan kurator, mekanisme penyelesaian utang kolektif, serta stabilitas sistem peradilan niaga. Penelitian ini menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024 sebagai studi kasus konkret sehingga mampu menunjukkan secara nyata bagaimana

pembatalan putusan yang telah inkraht mempengaruhi struktur hukum kepailitan.

Dengan demikian, dalam penelitian ini dianalisis secara khusus akibat hukum pembatalan putusan PKPU dan kepailitan melalui Peninjauan Kembali dalam perspektif kepastian hukum dan perlindungan hukum. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pendekatan analisis yang komprehensif dan integratif terhadap dampak pembatalan putusan dalam satu studi kasus konkret, sehingga memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam menegaskan batas ideal penggunaan Peninjauan Kembali agar tidak merusak stabilitas putusan berkekuatan hukum tetap serta tetap menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam sistem peradilan niaga di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma hukum tertulis untuk memahami kepastian hukum dan akibat hukum dalam proses PKPU dan kepailitan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan terkait lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kepastian hukum, perlindungan hukum, boedel

pailit, dan kewenangan kurator. Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji putusan Pengadilan Niaga, kasasi, hingga Peninjauan Kembali guna menilai penerapan norma hukum dalam praktik peradilan.

Sumber data penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 24 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1258 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby, Undang-Undang Dasar 1945, serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, yurisprudensi, dan doktrin hukum yang relevan. Analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji secara sistematis seluruh bahan hukum untuk menemukan asas, konsep, dan norma yang relevan, kemudian menilai kesesuaiannya dengan praktik peradilan.

HASIL PENELITIAN

Kepastian Hukum Debitor dan Kreditor atas Pembatalan Putusan PKPU melalui Peninjauan Kembali

Kepastian Hukum bagi Kreditor dan Debitor

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam hukum kepailitan dan PKPU karena proses ini melibatkan kepentingan banyak

pihak dengan posisi hukum yang berbeda. Dalam konteks PKPU, kepastian hukum dibutuhkan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan penyelesaian utang-piutang berjalan berdasarkan kerangka waktu, prosedur, dan akibat hukum yang jelas sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Tanpa kepastian hukum, PKPU berpotensi kehilangan fungsinya sebagai instrumen penyelesaian utang yang efektif dan adil.

Bagi kreditor, kepastian hukum memiliki arti strategis karena menyangkut jaminan atas perlindungan hak tagih dan prediktabilitas pemulihan piutang. Kreditor membutuhkan kejelasan mengenai status piutang, kedudukannya dalam proses PKPU, serta kemungkinan realisasi pembayaran melalui skema perdamaian atau melalui kepailitan apabila perdamaian gagal tercapai. Kepastian hukum juga berperan penting dalam mencegah tindakan oportunistik debitor yang dapat menunda penyelesaian utang atau mengalihkan aset selama proses berlangsung. Oleh karena itu, finalitas putusan PKPU menjadi dasar bagi kreditor untuk menentukan langkah hukum dan ekonomi secara rasional.

Sementara itu, bagi debitor, kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap keberlangsungan usaha dan kepastian mengenai batas waktu restrukturisasi utang. Debitor yang berada dalam PKPU memerlukan kejelasan apakah usahanya masih dapat diselamatkan melalui perdamaian atau harus menghadapi konsekuensi kepailitan. Kepastian hukum juga melindungi debitor dari ketidakpastian status hukum yang berkepanjangan, yang dapat merusak reputasi bisnis,

menghambat kegiatan operasional, dan mengurangi kepercayaan mitra usaha.

Dengan demikian, kepastian hukum dalam PKPU berfungsi sebagai instrumen penyeimbang kepentingan antara kreditor dan debitor. Prinsip ini memastikan bahwa proses penyelesaian utang-piutang tidak hanya berorientasi pada kecepatan, tetapi juga pada keadilan prosedural dan perlindungan hak-hak para pihak. Ketika kepastian hukum terganggu, terutama akibat intervensi upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah *inkracht*, maka keseimbangan tersebut berpotensi runtuh dan menimbulkan ketidakpastian sistemik dalam praktik kepailitan

Perkembangan Upaya Hukum PKPU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, sistem hukum PKPU menempatkan putusan Pengadilan Niaga sebagai putusan yang bersifat final dan mengikat, tanpa tersedia upaya hukum kasasi. Ketentuan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 secara tegas menutup akses kasasi terhadap putusan PKPU, baik yang mengabulkan maupun menolak permohonan PKPU maupun perdamaian. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjaga asas cepat dan final dalam penyelesaian utang-piutang, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi debitor dan kreditor.

Namun, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021 menyatakan Pasal 235 ayat

(1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU inkonstitusional bersyarat. Makna inkonstitusional bersyarat dalam putusan ini adalah bahwa norma tersebut tetap berlaku sepanjang dimaknai tidak menutup upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang menolak tawaran perdamaian yang diajukan debitor dan disetujui oleh mayoritas kreditor. Dengan demikian, MK membuka ruang kasasi secara terbatas sebagai bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional para pihak, khususnya ketika terdapat dugaan ketidakadilan dalam penolakan perdamaian.

Implikasi langsung dari putusan tersebut adalah terbukanya kasasi terhadap putusan PKPU yang menolak rencana perdamaian, yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum kepailitan Indonesia. Di satu sisi, pengaturan ini memperkuat dimensi keadilan korektif dengan menyediakan mekanisme pengawasan yudisial atas putusan Pengadilan Niaga. Namun di sisi lain, perluasan upaya hukum tersebut menimbulkan implikasi normatif terhadap asas cepat dan final yang menjadi karakter utama PKPU.

Penambahan tahapan kasasi berpotensi memperpanjang proses PKPU dan menunda kepastian status hukum debitor dan kreditor. Oleh karena itu, perkembangan upaya hukum PKPU pasca Putusan MK ini menandai adanya pergeseran paradigma dari dominasi kepastian hukum prosedural menuju penekanan pada keadilan substantif, yang pada praktiknya menimbulkan ketegangan baru antara keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian utang-piutang

Kepastian Hukum Debitor dan Kreditor Pasca Terbukanya Kasasi dan Peninjauan Kembali

Terbukanya upaya hukum kasasi dan Peninjauan Kembali dalam perkara PKPU membawa konsekuensi langsung terhadap stabilitas hukum yang selama ini menjadi karakter utama hukum kepailitan. PKPU pada prinsipnya dirancang sebagai mekanisme penyelesaian utang-piutang yang bersifat cepat dan memberikan kepastian hukum dalam jangka waktu terbatas. Namun, dengan adanya kasasi dan bahkan PK terhadap putusan PKPU, proses yang semula final berpotensi berubah menjadi berlarut-larut dan sulit diprediksi hasil akhirnya. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika putusan yang telah dijalankan kemudian dibatalkan pada tahap upaya hukum luar biasa.

Bagi kreditor, pembukaan kasasi dan PK berdampak signifikan terhadap stabilitas pemulihan piutang. Kreditor yang telah berpartisipasi dalam proses PKPU, termasuk dalam rapat-rapat kreditor dan verifikasi piutang, menjadi berada dalam posisi rentan karena hasil dari proses tersebut dapat kehilangan kekuatan hukum akibat pembatalan putusan. Proses yang berkepanjangan juga menunda realisasi hak kreditor, meningkatkan biaya hukum, serta menimbulkan ketidakpastian terhadap nilai ekonomis piutang. Dalam konteks kepailitan sebagai proses kolektif, ketidakpastian ini berpotensi merugikan kepentingan mayoritas kreditor yang bergantung pada finalitas putusan pengadilan.

Sementara itu, bagi debitor, terbukanya kasasi dan PK memberikan peluang perlindungan hukum tambahan terhadap putusan yang dianggap keliru atau tidak adil. Namun, di sisi lain, status hukum utang dan keberlangsungan usaha debitor menjadi tidak pasti selama proses upaya hukum berlangsung. Ketidakjelasan ini dapat menghambat aktivitas bisnis, merusak reputasi usaha, dan mengurangi kepercayaan mitra serta investor. Dengan demikian, meskipun kasasi dan PK dimaksudkan untuk menjamin keadilan, penerapannya dalam PKPU perlu dibatasi secara proporsional agar tidak mengorbankan kepastian hukum yang justru menjadi fondasi utama penyelesaian utang-piutang.

Peninjauan Kembali sebagai Ancaman terhadap Kepastian Hukum

Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang secara normatif dimaksudkan sebagai instrumen korektif terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Keberadaan PK dibatasi secara ketat, baik dari segi alasan pengajuan maupun ruang lingkup pemeriksaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung. Pembatasan tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum, terutama agar putusan yang telah final tidak mudah diganggu.

Dalam konteks perkara niaga, khususnya PKPU dan kepailitan, penerapan PK menimbulkan problematika tersendiri. PKPU dan kepailitan merupakan proses hukum yang bersifat kolektif, melibatkan banyak kreditor, serta dirancang

untuk berjalan cepat dan final. Oleh karena itu, secara doktrinal, ruang penerapan PK dalam perkara niaga seharusnya ditafsirkan secara restriktif. Pemeriksaan PK idealnya hanya difokuskan pada adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata yang bersifat fundamental, bukan untuk menilai ulang fakta, alat bukti, atau pertimbangan hukum yang telah diperiksa pada tingkat sebelumnya.

Namun, pembatalan putusan PKPU melalui PK dalam perkara PT Hitakara menunjukkan kecenderungan perluasan fungsi PK yang berpotensi mengancam kepastian hukum. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 24 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024 membatalkan seluruh putusan sebelumnya dengan menilai kembali pemenuhan syarat dasar PKPU, khususnya terkait keberadaan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Penilaian ulang terhadap substansi perkara ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas kewenangan PK, karena secara implisit menyerupai pemeriksaan ulang fakta yang semestinya telah selesai pada tingkat pertama dan kasasi.

Dari perspektif kepastian hukum, pembatalan total tersebut berdampak luas karena menggugurkan seluruh rangkaian proses PKPU dan kepailitan yang telah dijalankan. Kondisi ini berpotensi menciptakan ketidakpastian sistemik dalam praktik kepailitan, melemahkan prinsip finalitas putusan, serta menurunkan kepercayaan kreditor terhadap efektivitas penyelesaian utang-piutang melalui mekanisme PKPU dan kepailitan

Akibat Hukum Pembatalan Putusan PKPU melalui Peninjauan Kembali Nomor 24 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

Akibat Hukum terhadap Status Debitor

Pembatalan putusan PKPU dan kepailitan melalui Peninjauan Kembali membawa konsekuensi langsung terhadap status hukum debitor. Secara yuridis, pembatalan tersebut mengakibatkan pemulihan kedudukan hukum debitor sebagaimana sebelum adanya putusan PKPU dan pernyataan pailit. Debitor kembali memperoleh kewenangan penuh untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya tanpa pembatasan yang sebelumnya melekat akibat PKPU maupun kepailitan. Pemulihan ini merupakan konsekuensi logis dari asas *restitutio in integrum*, yaitu pengembalian keadaan hukum para pihak ke kondisi semula seolah-olah putusan yang dibatalkan tidak pernah ada.

Namun demikian, persoalan hukum tidak berhenti pada pemulihan status debitor secara normatif. Selama proses PKPU dan kepailitan berlangsung, debitor berada dalam sistem hukum khusus yang membatasi kewenangannya dalam melakukan perbuatan hukum, termasuk pengelolaan aset dan hubungan kontraktual dengan pihak ketiga. Pembatalan putusan menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan tindakan debitor yang dilakukan selama masa tersebut, khususnya tindakan yang telah mendapatkan persetujuan pengurus atau kurator. Secara prinsip, tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang sah dan berlaku pada saat itu harus tetap dianggap sah dan mengikat,

sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum.

Selain itu, pembatalan putusan PKPU dan kepailitan juga berdampak terhadap hubungan hukum debitor dengan pihak ketiga, seperti mitra usaha, kreditor baru, dan pihak kontraktual lainnya. Ketidakpastian mengenai status hukum debitor selama proses upaya hukum berpotensi menimbulkan keraguan dalam menjalin hubungan bisnis, menghambat kelangsungan usaha, serta memicu sengketa baru terkait keabsahan perikatan yang dibuat selama masa PKPU atau kepailitan. Oleh karena itu, meskipun pembatalan putusan memberikan perlindungan hukum bagi debitor, dampak praktisnya dapat menimbulkan ketidakpastian lanjutan yang justru merugikan debitor dalam hubungan hukum jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembatalan putusan melalui PK dalam perkara PKPU perlu dipertimbangkan secara hati-hati agar tidak menciptakan ketidakpastian hukum baru bagi debitor maupun pihak-pihak terkait.

Akibat Hukum terhadap Kedudukan Kreditor

Pembatalan putusan PKPU dan kepailitan melalui Peninjauan Kembali menimbulkan konsekuensi serius terhadap kedudukan hukum kreditor. Dalam hukum kepailitan dan PKPU, kreditor merupakan subjek utama yang kepentingannya dilindungi melalui mekanisme penyelesaian utang secara kolektif. Oleh karena itu, kepastian dan perlindungan hak kreditor menjadi elemen fundamental yang harus dijamin oleh sistem hukum. Ketika putusan yang telah berkekuatan

hukum tetap dibatalkan, kepastian hukum bagi kreditor berpotensi terganggu karena seluruh proses yang telah dijalankan menjadi kehilangan dasar hukum.

Salah satu persoalan utama yang timbul adalah nasib piutang kreditor yang telah diverifikasi dalam proses PKPU atau kepailitan. Verifikasi piutang merupakan tahapan penting untuk menentukan besaran dan kedudukan masing-masing kreditor dalam proses pembayaran utang. Pembatalan putusan menimbulkan ketidakjelasan apakah hasil verifikasi tersebut masih memiliki kekuatan hukum atau harus dianggap tidak pernah ada. Secara prinsip, verifikasi piutang yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang sah pada saat itu seharusnya tetap diakui sepanjang tidak terbukti dilakukan dengan itikad buruk atau melanggar hukum. Namun, ketiadaan pengaturan eksplisit dalam undang-undang menimbulkan ruang ketidakpastian yang berpotensi merugikan kreditor.

Dampak pembatalan putusan juga berbeda-beda bagi masing-masing jenis kreditor. Kreditor separatis, yang memiliki hak jaminan kebendaan, berpotensi mengalami penundaan atau hambatan dalam pelaksanaan hak eksekusinya akibat ketidakpastian status kepailitan debitor. Kreditor preferen, yang memperoleh keistimewaan berdasarkan undang-undang, juga menghadapi ketidakjelasan terkait prioritas pembayaran. Sementara itu, kreditor konkuren berada dalam posisi paling rentan karena pemulihan piutangnya sangat bergantung pada proses kolektif kepailitan. Dengan demikian, pembatalan putusan PKPU dan kepailitan melalui PK tidak hanya berdampak pada satu pihak, tetapi

menciptakan ketidakpastian sistemik yang berpotensi melemahkan perlindungan hukum bagi kreditor secara keseluruhan

Akibat Hukum terhadap Proses Kepailitan

Pembatalan putusan PKPU dan kepailitan melalui Peninjauan Kembali menimbulkan dampak langsung terhadap keseluruhan proses kepailitan yang telah berjalan. Dalam hukum kepailitan, proses pemberesan harta pailit dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang sah dan berkekuatan hukum tetap. Ketika putusan tersebut dibatalkan secara total, timbul pertanyaan mendasar mengenai keabsahan tindakan pemberesan yang telah dilakukan oleh kurator, termasuk penguasaan, pengelolaan, dan kemungkinan penjualan harta pailit.

Secara normatif, tindakan kurator yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang berlaku pada saat itu seharusnya tetap dianggap sah dan mengikat, sepanjang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan dilakukan dengan itikad baik. Prinsip kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang bertindak berdasarkan putusan pengadilan menghendaki agar tindakan-tindakan tersebut tidak serta-merta dianggap batal demi hukum. Namun, ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai akibat pembatalan putusan kepailitan melalui PK menimbulkan ruang interpretasi yang dapat memicu ketidakpastian hukum.

Selain pemberesan harta pailit, pembatalan putusan juga berdampak terhadap status hukum tahapan kepailitan yang telah dilalui, seperti rapat kreditor, pencocokan piutang,

dan penetapan daftar piutang tetap. Tahapan-tahapan tersebut merupakan bagian integral dari proses kepailitan yang bersifat kolektif. Pembatalan total berpotensi menggugurkan seluruh rangkaian proses tersebut, sehingga menimbulkan kekosongan hukum terkait apakah tahapan tersebut masih dapat dijadikan dasar dalam hubungan hukum selanjutnya.

Lebih lanjut, pembatalan total putusan PKPU dan kepailitan membuka potensi sengketa lanjutan antara debitor, kreditor, dan pihak ketiga. Sengketa dapat timbul terkait keabsahan tindakan kurator, pengembalian aset yang telah dijual, atau tuntutan ganti kerugian akibat kerugian yang timbul selama proses kepailitan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembatalan putusan melalui PK, meskipun dimaksudkan untuk menegaskan keadilan, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum baru dan memperpanjang konflik hukum dalam penyelesaian utang-piutang.

Akibat Hukum terhadap Tindakan Kurator dan Hakim Pengawas

Pembatalan putusan PKPU dan kepailitan melalui Peninjauan Kembali menimbulkan implikasi hukum langsung terhadap kedudukan kurator dan hakim pengawas yang telah ditunjuk berdasarkan putusan sebelumnya. Secara yuridis, kedudukan kurator dan hakim pengawas bersumber pada putusan pengadilan yang menetapkan kepailitan. Ketika putusan tersebut dibatalkan, maka dasar hukum penunjukan keduanya secara formal menjadi tidak berlaku lagi. Namun demikian, pembatalan tersebut tidak serta-merta menghapus seluruh akibat hukum dari tindakan yang telah dilakukan selama putusan tersebut

masih sah dan berlaku.

Dalam perspektif pertanggungjawaban hukum, tindakan pengurusan dan pemberesan yang dilakukan kurator harus dinilai berdasarkan keadaan hukum pada saat tindakan tersebut dilakukan. Selama kurator bertindak sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan putusan pengadilan, serta dilakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian, maka tindakan tersebut seharusnya tetap dianggap sah dan tidak menimbulkan tanggung jawab pribadi. Prinsip perlindungan bagi pejabat yang melaksanakan perintah pengadilan menjadi relevan untuk mencegah kriminalisasi atau tuntutan perdata yang tidak proporsional terhadap kurator akibat perubahan putusan di kemudian hari.

Namun, pembatalan putusan kepailitan tetap membuka potensi sengketa terkait pertanggungjawaban kurator, terutama apabila terdapat dugaan penyalahgunaan kewenangan, kelalaian, atau tindakan yang melampaui batas kewenangan. Dalam kondisi demikian, kurator dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum perdata atau mekanisme pengawasan profesi, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan pembatalan putusan itu sendiri.

Sementara itu, status penetapan dan tindakan hakim pengawas juga menjadi tidak efektif setelah pembatalan putusan kepailitan. Meskipun demikian, penetapan dan pengawasan yang telah dilakukan selama proses kepailitan berlangsung harus dipandang sebagai tindakan yudisial yang sah. Pembatalan putusan tidak dapat dijadikan dasar untuk mempersoalkan keabsahan tindakan hakim pengawas, kecuali

terdapat pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, pembatalan putusan PKPU dan kepailitan melalui PK menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi aparaturnya peradilan dan profesi kurator dalam menjaga stabilitas sistem hukum kepailitan.

PEMBAHASAN

Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Putusan Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali dalam perkara PKPU dan kepailitan pada prinsipnya merupakan instrumen perlindungan hukum yang bersifat represif, yaitu memberikan sarana koreksi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila terbukti mengandung kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Dalam konteks ini, PK berfungsi untuk melindungi hak subjek hukum dari potensi ketidakadilan yang timbul akibat kekeliruan penerapan hukum. Oleh karena itu, keberadaan PK secara konseptual tidak dapat dilepaskan dari tujuan perlindungan hukum dalam sistem peradilan (Faisal, 2024).

Namun, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024, penerapan PK sebagai bentuk perlindungan hukum represif justru menimbulkan persoalan ketidakseimbangan perlindungan antara debitor dan kreditor. Putusan PK tersebut lebih menitikberatkan pada perlindungan hak debitor dengan membatalkan seluruh rangkaian putusan PKPU dan kepailitan yang telah berjalan, tanpa secara memadai mempertimbangkan dampak sistemik terhadap kepentingan kolektif para kreditor. Padahal, dalam hukum PKPU dan

kepailitan, kreditor merupakan pihak yang secara langsung bergantung pada kepastian hukum dan finalitas putusan untuk merealisasikan hak tagihnya.

Dari perspektif kepastian hukum, pembatalan total putusan yang telah inkraht melalui PK menimbulkan ketidakpastian yang signifikan. Proses PKPU dan kepailitan yang telah dijalankan dalam kerangka hukum yang sah menjadi kehilangan dasar keberlakuannya, sehingga menimbulkan keraguan terhadap stabilitas putusan pengadilan niaga. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan melalui PK dalam perkara Nomor 24 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024 belum sepenuhnya ditempatkan secara proporsional dalam kerangka kepailitan sebagai proses kolektif.

Evaluasi terhadap proporsionalitas Putusan PK Nomor 24 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024 menunjukkan bahwa Mahkamah Agung cenderung melakukan penilaian ulang terhadap substansi perkara, khususnya terkait terpenuhinya syarat dasar PKPU. Pendekatan ini berpotensi melampaui fungsi PK sebagai upaya hukum luar biasa dan menggeser keseimbangan antara perlindungan hukum individual dan kepastian hukum kolektif. Oleh karena itu, putusan PK Nomor 24 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024 memperlihatkan adanya ketegangan serius antara perlindungan hukum bagi debitor dan kepastian hukum bagi kreditor, yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan praktik peradilan niaga ke depan.

Konsistensi Putusan antar Tingkat Peradilan

Konsistensi putusan antar tingkat peradilan merupakan prasyarat penting dalam menjamin kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan niaga. Dalam perkara PKPU dan kepailitan, konsistensi tersebut menjadi semakin krusial karena putusan pengadilan berdampak langsung pada banyak pihak dan melibatkan kepentingan ekonomi yang signifikan. Perkara PT Hitakara menunjukkan adanya perbedaan penilaian hukum yang tajam antara Pengadilan Niaga, Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, dan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali (Mukianto, 2025).

Pada tingkat Pengadilan Niaga, majelis hakim menilai bahwa syarat formil dan materiil PKPU telah terpenuhi, khususnya terkait keberadaan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Berdasarkan penilaian tersebut, Pengadilan Niaga menyatakan PKPU berakhir tanpa tercapainya perdamaian dan selanjutnya menetapkan debitor dalam keadaan pailit. Putusan ini mencerminkan pendekatan formil-prosedural yang sejalan dengan karakter PKPU sebagai mekanisme penyelesaian utang yang cepat dan berbasis pada pembuktian sederhana (Saputri, 2023).

Putusan tersebut kemudian dikuatkan pada tingkat kasasi, yang menegaskan kembali penilaian Pengadilan Niaga terkait terpenuhinya syarat PKPU dan kepailitan. Penguatan pada tingkat kasasi seharusnya memberikan legitimasi yudisial yang kuat terhadap finalitas putusan dan menciptakan kepastian hukum bagi para pihak. Namun, konsistensi tersebut tidak

bertahan ketika perkara diperiksa kembali melalui Peninjauan Kembali.

Pada tingkat PK, Mahkamah Agung membatalkan seluruh putusan sebelumnya dengan melakukan penilaian ulang terhadap substansi perkara, khususnya terkait status utang yang menjadi dasar PKPU. Perbedaan penilaian ini menunjukkan adanya inkonsistensi yang signifikan dalam penerapan hukum antar tingkat peradilan. Inkonsistensi tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi debitor dan kreditor, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai batas kewenangan masing-masing tingkat peradilan dalam perkara niaga. Kondisi ini memperlihatkan perlunya standar penafsiran yang lebih konsisten untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas sistem peradilan niaga di Indonesia.

Batas Ideal Upaya Hukum dalam PKPU dan Kepailitan

Penentuan batas ideal upaya hukum dalam perkara PKPU dan kepailitan merupakan isu krusial untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum dan kepastian hukum (Gaol, 2025; Ihsan, 2023). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sebagai *lex specialis* di bidang kepailitan pada dasarnya dirancang untuk menciptakan mekanisme penyelesaian utang yang cepat, efektif, dan final. Karakter *lex specialis* tersebut menuntut adanya pembatasan upaya hukum agar proses kepailitan tidak berlarut-larut dan tetap memberikan kepastian bagi para pihak yang berkepentingan.

Dalam kerangka tersebut, Peninjauan Kembali seharusnya ditempatkan secara sangat terbatas dalam perkara PKPU dan kepailitan. Pembatasan PK dapat dibenarkan secara normatif karena sifat kolektif

kepailitan dan luasnya dampak hukum yang ditimbulkan oleh setiap putusan. PK idealnya hanya dapat diajukan terhadap kesalahan hukum yang bersifat fundamental dan nyata, serta tidak membuka ruang bagi pemeriksaan ulang terhadap fakta atau penilaian substansi perkara. Penafsiran restriktif ini sejalan dengan tujuan PK sebagai upaya hukum luar biasa dan bukan sebagai peradilan tingkat keempat (Sihotang, 2026).

Namun, praktik peradilan menunjukkan adanya kecenderungan perluasan penggunaan PK dalam perkara niaga, yang berpotensi melemahkan asas cepat dan final. Kondisi ini menegaskan perlunya penegasan norma yang lebih tegas dalam undang-undang untuk membatasi ruang PK dalam PKPU dan kepailitan. Penegasan tersebut dapat berupa pengaturan eksplisit mengenai jenis putusan yang dapat diajukan PK, batasan alasan PK, serta akibat hukum dari pembatalan putusan terhadap proses kepailitan yang telah berjalan (Aziz et al., 2025).

Penegasan norma ini penting tidak hanya untuk menjamin kepastian hukum bagi debitor dan kreditor, tetapi juga untuk menjaga konsistensi sistem peradilan niaga. Tanpa pembatasan yang jelas, upaya hukum luar biasa berpotensi menjadi instrumen yang justru menciptakan ketidakpastian hukum dan memperpanjang sengketa utang-piutang. Oleh karena itu, batas ideal upaya hukum dalam PKPU dan kepailitan harus ditegaskan secara normatif agar perlindungan hukum tetap terjamin tanpa mengorbankan kepastian hukum sebagai tujuan utama hukum kepailitan.

Keabsahan Yuridis Pembatalan Putusan PKPU dan Kepailitan Melalui Peninjauan Kembali

Pertanyaan mengenai apakah pembatalan putusan PKPU dan kepailitan melalui Peninjauan Kembali sah secara hukum kepailitan merupakan isu yuridis fundamental yang berkaitan langsung dengan hubungan antara asas kepastian hukum, finalitas putusan, dan fungsi korektif upaya hukum luar biasa (Ihsan, 2023). Dalam sistem hukum Indonesia, Peninjauan Kembali diakui sebagai upaya hukum luar biasa yang sah secara konstitusional, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, secara normatif, pembatalan putusan melalui Peninjauan Kembali tidak dapat dianggap bertentangan dengan hukum, sepanjang diajukan berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang, seperti adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata.

Namun, dalam konteks hukum kepailitan, keabsahan tersebut tidak dapat dinilai semata-mata dari perspektif prosedural. Kepailitan dan PKPU merupakan rezim hukum khusus (*lex specialis*) yang dirancang untuk menghasilkan penyelesaian utang secara cepat, kolektif, dan final (Apriyanto, 2024). Oleh karena itu, penggunaan Peninjauan Kembali dalam perkara kepailitan harus ditafsirkan secara restriktif agar tidak merusak karakter finalitas putusan yang menjadi fondasi utama sistem kepailitan. Ketika Peninjauan Kembali digunakan untuk membatalkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah menimbulkan akibat hukum luas, maka secara fungsional keabsahan prosedural tersebut dapat

menimbulkan problematika yuridis dalam kerangka kepastian hukum.

Dalam perkara PT Hitakara, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 24 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024 membatalkan seluruh putusan sebelumnya dengan menilai kembali terpenuhinya syarat dasar PKPU, khususnya terkait keberadaan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Secara normatif, tindakan ini masih berada dalam ruang lingkup kewenangan Peninjauan Kembali apabila memang terbukti terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata. Dengan demikian, dari perspektif legalitas formal, pembatalan tersebut dapat dianggap sah.

Namun, dari perspektif hukum kepailitan sebagai sistem, pembatalan tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis yang kompleks. Kepailitan merupakan proses kolektif yang melibatkan banyak kreditor, kurator, serta pihak ketiga, sehingga pembatalan putusan yang telah inkraht tidak hanya berdampak pada para pihak dalam perkara, tetapi juga terhadap keseluruhan struktur hukum kepailitan yang telah berjalan. Ketika Peninjauan Kembali digunakan untuk membatalkan seluruh proses PKPU dan kepailitan, maka asas finalitas putusan menjadi tereduksi, dan kepastian hukum bagi kreditor menjadi terganggu (Gaol, 2025).

Keabsahan pembatalan putusan melalui Peninjauan Kembali dalam perkara kepailitan harus dinilai dalam kerangka keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hukum. Peninjauan Kembali memang dimaksudkan sebagai instrumen korektif untuk melindungi pihak dari putusan yang keliru, namun dalam perkara kepailitan perlindungan tersebut tidak boleh bersifat parsial.

Pembatalan yang memberikan pemulihan penuh bagi debitor, tetapi pada saat yang sama menghilangkan kepastian hukum bagi kreditor dan menggugurkan seluruh proses kolektif yang telah berjalan, menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penerapan perlindungan hukum (Cahya et al., 2025).

Dengan demikian, pembatalan putusan PKPU dan kepailitan melalui Peninjauan Kembali dapat dinyatakan sah secara prosedural dalam kerangka hukum acara, tetapi secara substantif menimbulkan ketegangan yuridis dalam sistem hukum kepailitan, khususnya terhadap asas finalitas putusan dan kepastian hukum kolektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa keabsahan Peninjauan Kembali dalam perkara kepailitan harus ditempatkan secara proporsional dan restriktif, agar fungsi korektif hukum tidak justru mengganggu stabilitas dan kepastian hukum yang menjadi tujuan utama rezim kepailitan.

Rekonstruksi Kepastian Hukum dalam Penyelesaian PKPU dan Kepailitan

Rekonstruksi kepastian hukum dalam penyelesaian PKPU dan kepailitan menjadi kebutuhan mendesak seiring dengan terbukanya ruang upaya hukum kasasi dan Peninjauan Kembali yang berpotensi menggerus finalitas putusan. Kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila putusan pengadilan niaga diposisikan sebagai titik akhir yang memberikan kejelasan status hukum debitor dan kreditor. Oleh karena itu, peneguhan kembali prinsip finalitas putusan PKPU dan kepailitan perlu ditempatkan sebagai fondasi utama sistem peradilan niaga,

tanpa meniadakan fungsi korektif upaya hukum luar biasa (Maharani et al., 2025; Zakharia et al., 2025).

Peneguhan finalitas putusan harus diiringi dengan pengaturan perlindungan hukum yang proporsional. Perlindungan hukum tidak boleh dipahami semata-mata sebagai pembukaan seluas-luasnya upaya hukum bagi debitor, melainkan sebagai mekanisme yang menjamin keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang terlibat. Dalam konteks kepailitan sebagai proses kolektif, perlindungan hukum harus mempertimbangkan kepentingan kreditor secara ekonomi serta stabilitas hubungan hukum yang telah terbentuk selama proses PKPU dan kepailitan. Dengan demikian, penggunaan kasasi dan PK harus dibatasi secara ketat pada kesalahan hukum yang bersifat fundamental dan tidak membuka ruang pemeriksaan ulang substansi perkara (Ababil et al., 2025).

Berdasarkan seluruh uraian hasil dan pembahasan, pembatalan putusan PKPU dan kepailitan terhadap PT Hitakara melalui Peninjauan Kembali perlu dianalisis secara kritis dalam perspektif teori kepastian hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen, kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila norma hukum dirumuskan dan diterapkan secara konsisten oleh lembaga yang berwenang, tanpa menimbulkan kontradiksi antar-tingkat putusan. Dalam perkara PT Hitakara, konsistensi tersebut justru terganggu ketika putusan Pengadilan Niaga dan putusan kasasi yang telah menetapkan berakhirnya PKPU dan menyatakan debitor pailit, kemudian dibatalkan secara keseluruhan melalui Peninjauan Kembali.

Dalam perspektif Kelsenian, hukum dipahami sebagai sistem norma yang hierarkis dan rasional. Oleh karena itu, perubahan arah putusan secara drastis pada tingkat Peninjauan Kembali terutama melalui penilaian ulang terhadap terpenuhinya syarat dasar PKPU menunjukkan adanya disharmoni dalam sistem putusan peradilan niaga. Fungsi Peninjauan Kembali yang seharusnya bersifat korektif terhadap kesalahan hukum yang nyata, dalam perkara ini cenderung bergeser menjadi pemeriksaan ulang substansi perkara. Pergeseran tersebut berdampak langsung pada menurunnya prediktabilitas hukum dalam penyelesaian sengketa PKPU dan kepailitan.

Pandangan Gustav Radbruch semakin memperjelas problematika tersebut. Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai nilai dasar yang menjamin stabilitas dan keandalan hukum, terutama dalam hubungan komersial. Pembatalan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap PT Hitakara melalui PK menimbulkan perubahan status hukum yang tidak terduga bagi para kreditor, kurator, serta pihak ketiga yang telah mengambil tindakan hukum berdasarkan putusan sebelumnya. Perubahan tersebut menciptakan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan berpotensi melemahkan kepercayaan terhadap sistem peradilan niaga.

Di Indonesia, kondisi tersebut juga berkaitan langsung dengan jaminan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kepastian hukum yang adil tidak hanya berarti tersedianya upaya hukum, tetapi juga menuntut konsistensi dan stabilitas putusan pengadilan. Sejalan dengan

pandangan Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum mensyaratkan adanya penegakan hukum yang dapat diprediksi. Ketika putusan yang telah dianggap final masih dapat dibatalkan tanpa parameter yang tegas, maka kepastian hukum bagi para pihak menjadi tereduksi.

Dengan demikian, apabila dianalisis menggunakan teori kepastian hukum, pembatalan putusan PKPU dan kepailitan terhadap PT Hitakara melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024 belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip kepastian hukum. Meskipun putusan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi debitor, implikasinya justru menimbulkan ketidakpastian bagi kreditor dan melemahkan stabilitas sistem peradilan niaga. Oleh karena itu, temuan ini menguatkan urgensi pembatasan yang lebih tegas terhadap penggunaan Peninjauan Kembali dalam perkara PKPU dan kepailitan guna menjaga finalitas putusan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan (Putri et al., 2025).

Berdasarkan teori perlindungan hukum, pembatalan putusan PKPU dan kepailitan PT Hitakara melalui Peninjauan Kembali perlu dianalisis dari perspektif keseimbangan perlindungan antara debitor dan kreditor. Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa pada prinsipnya merupakan bentuk perlindungan hukum represif, yakni sarana korektif yang disediakan negara untuk memulihkan hak subjek hukum apabila terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan sebelumnya. Dalam konteks ini, dikabulkannya PK dapat dipandang sebagai bentuk

perlindungan hukum bagi debitor PT Hitakara terhadap putusan PKPU dan kepailitan yang dinilai keliru sejak awal.

Namun demikian, teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan Philipus M. Hadjon tidak hanya menekankan perlindungan terhadap satu pihak, melainkan menuntut perlindungan yang proporsional dan seimbang bagi seluruh subjek hukum yang terlibat. Dalam perkara PKPU dan kepailitan, perlindungan hukum tidak boleh terfokus semata pada debitor sebagai pemohon PK, tetapi juga harus mencakup kreditor yang telah menggantungkan kepentingan hukumnya pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketika putusan PKPU dan kepailitan PT Hitakara dibatalkan secara keseluruhan melalui PK, perlindungan hukum bagi kreditor justru menjadi tereduksi, karena hak-hak yang telah diperoleh berdasarkan putusan sebelumnya kehilangan dasar hukum secara retroaktif (Ababil et al., 2025).

Dari sudut pandang perlindungan hukum preventif, sistem PKPU sejatinya telah menyediakan mekanisme untuk melindungi kepentingan para pihak sejak awal melalui syarat ketat adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, proses pembuktian sederhana, serta batasan upaya hukum yang dimaksudkan agar proses berjalan cepat dan final. Oleh karena itu, pembukaan ruang pembatalan total melalui PK menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif dalam rezim PKPU menjadi tidak efektif, karena hasil akhirnya tetap dapat dibatalkan setelah seluruh proses berjalan.

Lebih jauh, dari perspektif perlindungan hukum represif, putusan PK dalam perkara PT Hitakara memang melindungi debitor dari akibat hukum kepailitan yang dinilai tidak semestinya. Akan tetapi, perlindungan represif tersebut tidak disertai mekanisme kompensasi atau pemulihan hak bagi kreditor yang telah dirugikan akibat proses PKPU dan kepailitan yang kemudian dinyatakan tidak sah. Akibatnya, terjadi ketimpangan perlindungan hukum, di mana debitor memperoleh pemulihan status hukum secara penuh, sementara kreditor menanggung risiko hukum tanpa instrumen perlindungan yang memadai.

Dalam kerangka *rule of law* dan asas *fair trial*, perubahan putusan yang sangat mendasar antara Pengadilan Niaga, kasasi, dan Peninjauan Kembali juga menimbulkan persoalan perlindungan hukum sistemik. Ketidakstabilan putusan tersebut menciptakan ketidakpastian bagi para pelaku usaha dalam memperkirakan konsekuensi hukum dari penggunaan instrumen PKPU. Padahal, menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum yang sejati harus mampu memberikan rasa aman dan keadilan substantif, bukan justru menciptakan ketakutan akan risiko hukum yang tidak terprediksi.

Dengan demikian, berdasarkan teori perlindungan hukum, pembatalan putusan PKPU dan kepailitan PT Hitakara melalui Peninjauan Kembali belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan hukum yang seimbang. Meskipun memberikan perlindungan represif bagi debitor, putusan tersebut secara bersamaan melemahkan perlindungan hukum bagi kreditor dan mengganggu stabilitas

mekanisme PKPU sebagai instrumen penyelesaian utang-piutang. Kondisi ini menunjukkan perlunya penegasan batas upaya hukum luar biasa dalam perkara PKPU dan kepailitan agar perlindungan hukum tidak bersifat parsial, melainkan adil dan proporsional bagi seluruh pihak.

SIMPULAN

Berdasarkan seluruh hasil dan pembahasan, penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan melalui Peninjauan Kembali dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024 menimbulkan implikasi yuridis yang kompleks terhadap kepastian hukum, perlindungan hukum, serta stabilitas sistem kepailitan. Secara prosedural, Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang sah menurut hukum acara apabila diajukan berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang, seperti kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata. Namun, dalam konteks hukum kepailitan sebagai rezim khusus yang menekankan asas cepat dan final, pembatalan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menimbulkan ketegangan antara fungsi korektif hukum dan kebutuhan akan kepastian hukum kolektif.

Pembatalan tersebut membawa konsekuensi langsung terhadap status hukum para pihak dan proses kepailitan. Bagi debitor, pembatalan putusan memulihkan kedudukan hukum sebagaimana sebelum adanya PKPU dan kepailitan. Sebaliknya, bagi kreditor, pembatalan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena menggugurkan dasar hukum proses verifikasi piutang, pemberesan

harta pailit, serta realisasi pemulihan piutang. Dampak yang sama juga muncul terhadap tindakan kurator dan hakim pengawas, yang secara formal kehilangan dasar kewenangan setelah putusan dibatalkan, meskipun tindakan yang telah dilakukan berdasarkan putusan yang sah pada saat itu tetap harus dipandang sah sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan sesuai hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembatalan putusan melalui Peninjauan Kembali tidak hanya berdampak individual, tetapi menciptakan ketidakpastian sistemik dalam praktik kepailitan.

Dari perspektif kepastian hukum, pembatalan total putusan yang telah inkraht melalui Peninjauan Kembali melemahkan prinsip finalitas putusan dan menurunkan prediktabilitas hukum dalam penyelesaian sengketa utang-piutang. Inkonsistensi penilaian hukum antara Pengadilan Niaga, kasasi, dan Peninjauan Kembali memperlihatkan adanya disharmoni dalam penerapan hukum yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem peradilan niaga. Sementara itu, dari perspektif perlindungan hukum, pembatalan putusan tersebut cenderung memberikan perlindungan represif bagi debitor, tetapi tidak sepenuhnya diimbangi dengan perlindungan yang proporsional bagi kreditor sebagai pihak yang secara kolektif bergantung pada finalitas putusan.

Dengan demikian, pembatalan putusan PKPU dan kepailitan melalui Peninjauan Kembali dapat dinilai sah secara prosedural, tetapi menimbulkan problematika substantif dalam kerangka hukum kepailitan, khususnya terhadap kepastian hukum dan keseimbangan perlindungan hukum para pihak. Temuan ini

menunjukkan urgensi pembatasan yang lebih tegas terhadap penggunaan Peninjauan Kembali dalam perkara PKPU dan kepailitan, agar fungsi korektif hukum tetap terjaga tanpa mengorbankan finalitas putusan, stabilitas sistem kepailitan, serta kepastian hukum bagi debitor dan kreditor.

DAFTAR PUSTAKA

- Ababil, M. A., Hartanto, & Tombi, J. T. N. H. (2025). Perlindungan kreditur dalam sistem kepailitan indonesia: antara norma hukum dan kenyataan. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 4(1), 38–53. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i1.69>
- Apriyanto, H., & Raspita, D. (2024). Application Of The Principles Of Justice To Pkpu Applications By Debtors And Bankruptcy Applications By Creditors. *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review*, 6(1), 192–197. <https://doi.org/10.56371/jirpl.v6i1.355>
- Aziz, I., Handayani, P., & Maileni, D. A. (2025). Implikasi Hukum Transisi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ke Pailit Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3), 1257–1273. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12317>
- Azzahra, F. N., & Nugroho, A. A. (2025). Legal Certainty in The Fulfillment of Creditors' Rights in Debt Disputes Concluding in Bankruptcy. *Academia Open*, 10(2). <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.12936>
- Cahya, S. R. D., Yuanitasari, D., & Faisal, P. (2025). Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Pasca Pembatalan Homologasi Perjanjian Perdamaian dalam PKPU Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 2(4), 18–33. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i4.1282>
- Faisal, F. (2024). Application for Bankruptcy Declaration or Suspension of Debt Payment Obligation for Developers Viewed from the Principles of Balance and Justice. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 23(3), 1750–1761. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.4857>
- Gaol, S. L., & Sastrodiharjo, I. (2025). Commercial Court Rulings on PKPU and Bankruptcy: the Ratio Decidendi in Balancing Creditor and Debtor Rights. *KRTHA BHAYANGKARA*, 19(1), 272–284. <https://doi.org/10.31599/krtha.v19i1.3739>
- Ihsan, M., & Widyaningrum, T. (2023). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Terbukanya Upaya Hukum Kasasi Atas Putusan PKPU. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2), 324–342. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.7027>
- Maharani, A, Suryanti, N, Maharani, Anindita, & Suryanti, Nyulistiowati. (2025). Discrepancies In The Application Of Bankruptcy Law In Auction Practices By Secured

- Creditors: Lessons From Decision No. 15/2023/PN.Niaga.Smg. *Jurnal Ilmiah Advokasi*. 13(03). <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i3.7540>
- Mukianto, J. (2025). The Role and Responsibilities of Creditors in Handling Debtor Bankruptcy Cases: Ensuring Justice and Balance in The Legal Process. *International Journal of Sociology and Law*, 2(4), 08–16. <https://doi.org/10.62951/ijsl.v2i4.770>
- Oktiarifadah, H., Gultom, E., & Afriana, A. (2025). Aspek Hukum atas Rencana Perdamaian Yang Diajukan Kedua Kalinya dalam Mekanisme PKPU Selama Tahapan Kepailitan. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2(4), 1–13. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i4.1244>
- Putri, L. K., Astria, D. A., Dwipa, A. Q., & Habibi, M. R. (2025). Legal Consequences of Bankruptcy on Individual Debtors' Rights and Assets in Indonesia. *International Journal of Law Dynamics Review*, 3(1), 50–59. <https://doi.org/10.62039/ijldr.v3i1.89>
- Saputri, T. P. (2023). Indonesia's Bankruptcy Law Reform for Stronger Cross Border Creditors' Protection. *LLJ: Lex Lectio Law Journal*. 02(02). <https://doi.org/10.61715/jll.v2i2.63>
- Sihotang, B., & Naiborhuo, M. I. (2026). Hermeneutic Analysis Of Articles 281 And 286 Of The Law On Bankruptcy And Suspension Of Debt Payment Obligations From The Perspective Of Legal Certainty. *Awang Long Law Review*, 8(2), 616–622. <https://doi.org/10.56301/awl.v8i2.2041>
- Zakharia, M. D., Syaifudin, A., & Heriawanto, B. K. (2025). Settlement of Bankruptcy Petition Through Insolvency Test Instrument As Legal Protection For Related Parties In Bankruptcy. *Unram Law Review*, 9(2). <https://doi.org/10.29303/ulrev.v9i2.397>